



P U T U S A N
Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, tempat/tgl.lahir: Tindaki/6 September 1986, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: NI KETUT MARGININGSIH, S.H., Advokat dari Kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 20/SK/Pdt.G/2024 tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai: Pengugat;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Tanalanto/9 September 1986, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi pada tanggal 7 Februari 2024 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-11122019-0008, tanggal 12 Desember 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak Pertama, lahir pada tanggal 30 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7208-LT-02022016-0017, tertanggal 2 Februari 2016;
 - 2) Anak Kedua, lahir pada tanggal 29 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7208-LT-02022016-0019, 2 Februari 2016;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi berawal pada tahun 2013 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap hari diwarnai pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang kali;
5. Bahwa pada tahun 2013, sikap Tergugat sudah mulai berubah, Tergugat suka minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan juga Tergugat tidak menjamah Penggugat, karena sikap Tergugat yang mulai berubah tersebut sehingga Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat menghentikan kebiasaannya minum-minuman beralkohol, namun Tergugat tidak mendengarkan teguran Penggugat tersebut malah Tergugat memukul dan menampar Penggugat. kemudian setelah memukul dan menampar Penggugat, Tergugat pergi begitu saja dari rumah selama 5 (lima) bulan. Bahwa atas kejadian ini Penggugat dan Tergugat sempat di mediasi oleh Majelis Gereja dan Pendeta;
6. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah, kemudian Tergugat melampiaskan kemarahannya

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg



tersebut kepada Penggugat dan anak-anak dan sempat Tergugat memukul Penggugat namun tidak mengenai Penggugat, selain itu juga Tergugat menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, oleh karena Penggugat dan anak-anak merasa ketakutan kemudian Penggugat dan anak-anak berlari ke rumah orangtua Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan Penggugat didatangi oleh orang yang dihutangi oleh Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat memiliki hutang kepadanya. Bahwa sepengetahuan Penggugat selama ini dari Tergugat semua hutang Tergugat, Tergugat telah lunasi, namun kenyataannya Tergugat berbohong kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat selama ini dan juga untuk menjaga mental anak-anak, maka olehnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah beberapa kali dimediasi oleh keluarga, Majelis Gereja dan Pendeta, namun tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
11. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2009 di hadapan pemuka

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-11122019-0008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Pertama, lahir pada tanggal 30 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7208-LT-02022016-0017;
 - Anak Kedua, lahir pada tanggal 29 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7208-LT-02022016-0019;Berada dalam pengasuhan Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 6. Biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 10/Pdt.G/2024/PN Prg yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-11122019-0008 tanggal 12 Desember 2019, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 11

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, telah dicatatkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 10 Januari 2009;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208111709100001, atas nama kepala keluarga: Tergugat, dikeluarkan tanggal 22 April 2021, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Penggugat, sedangkan Penggugat tercatat sebagai istri dari Tergugat, dan memiliki anak-anak yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua,
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7208-LT-02022016-0017 tanggal 2 Februari 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Tindak, pada tanggal 30 Maret 2009, telah lahir Anak Pertama, anak kesatu perempuan dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7208-LT-02022016-0019 tanggal 2 Februari 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010, telah lahir Anak Kedua, anak kedua laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi 1.P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat karena Saksi menikah dengan kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Parigi Moutong pada bulan Januari 2009, dan telah dikaruniai keturunan, yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mulai memukul Penggugat sejak tahun 2013 karena Penggugat menegur Tergugat yang sering minum minuman keras;
- Bahwa selain itu Tergugat sering merusak barang-barang mereka yang ada dalam rumah, dan membuat Penggugat dan kedua anak mereka menjadi ketakutan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat ke Saksi, dan Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui masalah tersebut dan menyetujui Penggugat bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berhutang meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat ada orang yang menagih ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh Pendeta dan Majelis Gereja pada tahun 2013, saat orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup, dan saat itu mereka sudah lima bulan pisah rumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus dan dibesarkan oleh Penggugat;
- Saksi 2.P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dan teman segereja dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Parigi Moutong pada bulan Januari 2009, dan telah dikaruniai keturunan, yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mulai memukul Penggugat sejak tahun 2013 karena Penggugat menegur Tergugat yang sering minum minuman keras;
 - Bahwa selain itu Tergugat sering merusak barang-barang mereka yang ada dalam rumah, dan membuat Penggugat dan kedua anak mereka menjadi ketakutan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat ke Saksi, dan Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui masalah tersebut dan menyetujui Penggugat bercerai dari Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berhutang meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat ada orang yang menagih ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh Pendeta dan Majelis Gereja pada tahun 2013, saat orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup, dan saat itu mereka sudah lima bulan pisah rumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus dan dibesarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2013;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat pernah memukul Penggugat, sering main judi, mabuk-mabukan dan tidak menafkahi anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan berada dalam pengasuhan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kedua anak yang dimohonkan hak asuhnya, karena anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih di bawah umur (belum mencapai 18 tahun), sehingga hak asuh jelas layak atas anak tersebut diberikan kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan dari Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Selain itu Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa yang mengurus dan membesarkan kedua anak tersebut adalah Penggugat, sehingga petitum angka 3 dikabulkan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk tetap mengasahi dan menyayangi anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permintaan agar anak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka petitum angka 5 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2009 di hadapan pemuka agama Kristen yang , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-11122019-0008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Pertama, lahir pada tanggal 30 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7208-LT-02022016-0017;
 - Anak Kedua, lahir pada tanggal 29 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7208-LT-02022016-0019;Berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan serta melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami: Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

Angga Nugraha Agung, S.H.

Maula Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Prg



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp14.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp239.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)